



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAMLI FAMILI BUTAR-BUTAR, Tempat/Tgl Lahir : Porsea/28 Juli 1984, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Patane V, Kel/Desa : Patane V, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Agama : Kristen, NIK : 1212072807840029, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDHO REJEKI PANDIANGAN, S.H., M.H, BINTANG CHRISTINE MESTIKA NOVA, S.H., M.H, ZULKIFLI LUMBANGAOL, S.H, DANIEL MARBUN, S.H, HENDRO HANDOKO SIHITE, S.H, dan ASAEL BUNGARAN TAMBA, S.H,** masing-masing Advokat, Konsultan Hukum, pada kantor Suluh Patnership yang beralamat di Jalan Abdul Hakim No. 32, Pasar I, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Mei 2023 dibawah register Nomor 256/SK/2023/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

- 1. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA Kab. Toba**, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 6B Laguboti-Kabupaten Toba, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
- 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HANURA Provinsi Sumatera Utara**, yang beralamat di Jl. Sei Besitang No.4 Kel.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seisikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI HANURA, yang beralamat di The City Tower Lt.8 Jl. MH Thamrin No. 81 Jakarta 10310, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing tidak datang menghadap dipersidangan maupun mengutus Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Penggugat mengajukan surat tanggal 24 Mei 2023 perihal pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg dengan alasan adanya kekurangan administratif yang perlu dilengkapi terkait dengan gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum*

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Pihak Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Pihak Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk Penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dipersidangan dan sekaligus sebelum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan jawaban, oleh karena itu Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat penetapan pencabutan perkara ini dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.500 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami Makmur Pakpahan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Makmur Pakpahan, S.H, M.H

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran PNBP	: Rp.	30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	130.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	55.500,00
-	Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	:Rp	30.000,00
-	Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan	:Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
-	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	275.500,00

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)